

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

NOMOR : 4/HK.01.01/K.SU-08/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INSTRUKSI KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM
MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota;
7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0005/BA-Pleno/SU-08/02/2026 tanggal 2 Februari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INSTRUKSI KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN.**
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pelaksana Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan identifikasi dan pemetaan isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual sesuai dengan Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026;
 - Melaksanakan diskusi dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - Mendokumentasikan dan melaporkan hasil diskusi secara berjenjang sesuai format pada Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026;
 - Membuka ruang diskusi di kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan bagi masyarakat yang ingin berdiskusi;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara berkala.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 3 Februari 2026

KETUA



EPENDI PASARIBU

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 4/HK.01.01/K.SU-08/02/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA INSTRUKSI KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN

NO	NAMA	JABATAN	TIM KELOMPOK
1	2	3	4
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	Tim I Divisi SDMO, Diklat dan Datin
2.	Sabrina	BPP Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
3.	Agung Prabowo	Staf CPNS Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
4.	Abdul Kodir Zailani Siregar	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
5.	Ari Syahyati Dalimunte	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
6.	Miftah Ardhani Harahap	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
7.	M. Ali Syahbana	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
8.	Sofia Ranti Hasibuan	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
9.	Yulia Rachmawati	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
10.	Rido Akmal Nasution	Anggota Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	Tim II Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
11.	Bambang Surya Darma	Staf PNS Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
12.	Alvin Afif Muhtar	Staf CPNS Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
13.	Endrijal	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
14.	Hapizullah Parlindungan Rambe	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
15.	Khairiyah Umami	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
16.	Seri Mahyuni	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
17.	Vidi Budiana	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
18.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	Tim III Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa
19.	Rahmat Sudaryat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
20.	Siti Rahma	Staf CPNS Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
21.	Afrinal Tanjung	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
22.	Ayatullah Hasibuan	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	
23.	Rizki Agustia Ningsih	Staf PPPK Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan	